



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PARIWISATA SENI DAN BUDAYA
JL. HI. MUCHLIS NO. TELP. (0725) 26212
GUNUNG SUGIH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PARIWISATA SENI DAN BUDAYA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NOMOR: 420/286/04/D.8/2003

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA
(SLTP) MUHAMMADIYAH 3 BANGUNREJO KECAMATAN BANGUNREJO
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib Administrasi sekolah dan kelancaran pelaksanaan tugas pada SLTP Muhammadiyah 3 Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah perlu adanya surat Izin Operasional.
- b. bahwa untuk pelaksanaan huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lampung Tengah.
- Memperhatikan** : a. Surat Permohonan dari SLTP Muhammadiyah 3 Bangunrejo Lampung Tengah Nomor : 32/IV.4/F/2003 tanggal 9 Maret 2003 tentang NSS yang hilang.
- b. Surat Keterangan dari SLTP Muhammadiyah 3 Bangunrejo Lampung Tengah Nomor : 31 / IV.4/F/2003 tanggal 9 Maret 2003 tentang hilangnya NSS Lama dengan Nomor : 202120211062 (pada saat Rehabilitasi Sekolah tahun 1990).
- c. Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Sektor Bangunrejo Nomor : B/16-C/IV/2003/BMT tanggal 14 April 2003 tentang kehilangan Surat Izin Operasional / NDS : 202120211062.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat No. 4 Thn 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan jo Undang-undang No. 28 Tahun 1959,
2. Undang-Undang Nomor 2 Th 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lampung Tengah sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah.
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah Nomor 29 tahun 1996 tentang Uraian tugas Jabatan Struktural dilingkungan Dinas Pendidikan.
7. Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 821.22/286/LTD.2/2003 tanggal 1 April 2003 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Pada SLTP Muhammadiyah 3 Bangunrejo bahwa Surat Izin Operasional dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) yang lama : 202120211062 dan yang baru NSS : **202120210058**.
- Kedua : Hal-hal yang mengenai teknis dalam Proses Belajar Mengajar diatur oleh Yayasan SLTP Muhammadiyah 3 Bangunrejo dan tidak melanggar aturan Kurikulum yang berlaku dalam Pendidikan Nasional.
- Ketiga : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta Kabupaten Lampung Tengah.
- Keempat : Apabila Sekolah tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut.
- Kelima : Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yayasan Pendidikan Muhammadiyah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ketujuh : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan lebih lanjut.

Ditetapkan di : Gunung Sugih

Pada tanggal : 28 April 2003

**Kepala Dinas Pendidikan, Pariwisata, Seni dan Budaya
Kabupaten Lampung Tengah**



Drs. H. HERZUN SYARIF. AS
Pembina Tk. I NIP. 010138022

Tembusan Yth.

1. Bpk. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Bpk. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
3. Bpk. Direktorat Pendidikan dasar di Jakarta
4. Bpk. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
5. Bpk. Bupati Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih
7. Camat Bangun rejo di Bangunrejo
8. Ka Cabdin Dikparsenibud Kec. Bangunrejo
9. Arsip.

